



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 42 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dianggap perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membantu Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
1. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 3. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 4. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 5. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 6. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
 7. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 8. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim dimaksud dalam diktum kedua, antara lain :
1. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap kegiatan Tim;
 2. mendistribusikan surat-surat yang berkaitan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- KELIMA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang diterimakan setiap bulan per orang yang besarnya sebagai berikut :
1. Pembina sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 2. Ketua sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. Wakil Ketua I, II dan III sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 4. Sekretaris I, II dan III sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 5. Anggota sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- KEENAM : Sekretariat TAPD sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium setiap bulan per orang dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 2. Sekretaris sebesar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
 3. Anggota sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	NAMA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Polewali Mandar	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
4.	Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
6.	Kepala Badan Keuangan	Badan Keuangan	Sekretaris I
7.	Kepala Badan Pendapatan	Badan Pendapatan	Sekretaris II
8.	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris III
9.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Bagian Hukum dan Perundang- Undangan Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Sekretaris Badan Keuangan	Badan Keuangan	Anggota
12.	Kepala Bidang Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17.	Kepala Bidang Ekonomi	Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Aset	Badan Keuangan	Anggota

19.	Kepala Bidang Verifikasi dan Pembendaharaan	Badan Keuangan	Anggota
20.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Keuangan	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Penyusun Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran	Badan Keuangan	Anggota
23.	Analisis Perencanaan Penganggaran	Badan Keuangan	Anggota
24.	Admin Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
25.	Staf Bidang Anggaran	Badan Keuangan	Anggota


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024



LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN DAN PERSONALIA SEKRETARIAT TAPD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Irfan,SE.Ak.M.Si	Kepala Sub Bidang Akuntansi	Badan Keuangan	Ketua
2.	Indriyani Zulfitri,SE	Verifikator Anggaran	Badan Keuangan	Sekretaris
3.	Nurdiyana, SE.AK.M.Si	Perencana Ahli Muda	Badan Keuangan	Anggota
4.	Jarsat Alam Maulana,SH.,MH	Kepala Sub.Bagian Perundang Undangan Sekretariat Daerah	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah	Anggota
5.	Nursatriani,S.Sos	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
6.	Nurmalasari,S.Sos	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
7.	Nurul Aisyah,S.KM	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
8.	Wahyuddin,S.Kom	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota
9.	Ismail Semi,S.IP	Tenaga Operator Komputer Aplikasi	Badan Keuangan	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

